



P U T U S A N

Perkara Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.DGL

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama : **ASPAR Alias PARA**
Tempat Lahir : Limboro ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Warga negara/Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Tanamea Kec.Banawa Selatan
: Kab.Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum 20 Juni 2014 sampai dengan 29 Juli 2014 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum 23 Juli 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Aspar Alias Para, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aspar Alias Para tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lesan ,yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan beberapa alasan-alasannya dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-62/DONGG/Ep.2/07/2014, tanggal 07 Agustus 2014, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Aspar Alias Para bersama-sama sdr.Fikran (pada berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Tanamea Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa Aspar Alias Para bersama-sama sdr. Fikran (pada berkas terpisah),dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa Aspar Alias Para bersama-sama sdr. Fikran (pada berkas terpisah), pada saat sdr. Akip melintas di Dusun II yang pada saat itu dibonceng oleh oleh kepala Dusun sdr.lswan, pada saat motor yang ditumpangi korban berhenti, Terdakwa



bertanya “Kenapa kamu tuduh memenakan saya Lk. Beni dan Lk. Fandi mencuri ayam kamu” setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan tangan terkepal kearah pipi sebelah kiri dan sdr. Fikran (pada berkas terpisah) ikut memukul pada bagian belakang Tubuh korban.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Aspar Alias Para bersama-sama sdr.Fikran (pada berkas terpisah), menyebabkan Sdr.Akip mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas seluas 3 cm x 3 cm.atas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum ET Repertum Nomor:440/315-30/VI/PKM/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH.IKBAL dokter pada Puskesmas Lembasada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut , yaitu ;

1. Saksi A K I P,

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Sdr. Fikran terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 19.20 Wita.di Dusun 2 Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala
- Bahwa, saksi pada saat itu sekitar jam 19.20 wita tanggal 24 Mei 2014 saksi dari rumah kepala Dusun yaitu sdr. Iswan, dan pada saat itu saksi hendak pulang dan dibonceng oleh sdr.Iswan, kemudian di pertengahan jalan kampung tiba-tiba motor yang saksi tumpangi di hadang oleh terdakwa Aspar dan sdr,Fikran.
- Bahwa, pada saat motor berhenti terdakwa Aspar langsung melakukan pemukulan dan mengenai muka saksi sebelah kiri dan diikuti sdr. Fikran memukul kepala bagian belakang saksi.



- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal dalam posisi berdiri ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi mengalami luka-luka dibagian pipi dan memar dikepala ;

2. Saksi Oktafian Alias Acok ;

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa dan temannya sdr. Fikran pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Jalan Dusun 2 Desa Tanamea kec.Banawa Selatan Kab.Donggala
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi keluar rumah hendak membeli rokok, setelah itu saksi nongkrong di deker pinggir jalan bersama-sama dengan Terdakwa Aspar dan Sdr. Fikran;
- Bahwa, setelah duduk-duduk tersebut kemudian datang sdr. Akip dan Sdr.Iswan mengendarai sepeda motor yang melintas didepan saksi , terdakwa dan Sdr Fikran ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Fikran langsung menghadang dan memberhentikan kendaraan sdr. Akip dan Iswan, kemudian Terdakwa langsung memukul sdr. Akip dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian muka sdr, Akip, kemudian sdr, Fikran juga ikut memukul sdr .Akip dan mengenai kepala bagian belakang sdr .Akip
- Bahwa kemudian sdr. Iswan membawa sdr, Akip, Terdakwa dan Sdr.Fikran kerumahnya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya terdakwa dan sdr Fikran melakukan pemukulan terhadap saksi Iswan ;

3. Saksi Iswan , :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi dan saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Fikran pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Jalan Dusun 2 Desa Tanamea kec.Banawa Selatan Kab.Donggala
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya sekitar pukul 21.00 wita, sdr. Akip datang kerumah saksi untuk mengambil sembako raskin, kemudian sdr. Akip meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan pulang kerumahnya, kemudian saksi membonceng sdr.Akip dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat saksi melintas di Dusun II Desa Tanah Mea motor saksi kemudian di hadang oleh Terdakwa dan sdr.Fikran kemudian saksi menghentikan motor



ksetelah itu Terdakwa dan sdr.Fikram langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. Iswan, dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajah dan kepala sdr.Iswan [

- Bahwa setelah itu saksi melerai pengeroyakan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.Fikran terhadap saksi korban dan membawanya kerumah saksi dengan maksud untuk di damaikan.
- Bahwa kemudian sdr.Iswan membawa sdr,akip, Terdakwa dan Sdr.Fikran kerumahnya
- Bahwa, setelah dirumah saksi kemudian terdakwa menceritakan bahwa saksi korban telah menuduh keponakan terdakwa mengambil ayam milik saksi korban dan terdakwa tidak menerima kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum visum ET Repertum Nomor : 440/315-30/V/ PKM/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MOH.IKBAL dokter pada Puskesmas Lembasada.

- Dengan kesimpulan Sdr.Akip mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas seluas 3 cm x 3 cm.atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan adanya hasil visum tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa , terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Dusun 2 Desa Tanamea kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, bersama-sama dengan sdr. Fikran telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ‘
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Fikran melakukan pemukulan terhadap sdr,Akip, karena Terdakwa pernah mendengar kemenakan terdakwa Lk.Fandi telah dituduh oleh sdr.Akip mencuri ayam.
- Bahwa Terdakwa dan sdr.fikran jalan-jalan kerumah-rumah mencari saksi korban kemudian pada saat terdakwa dan sdr, Fikran duduk-duduk dipinggir jalan bersama-sama dengan saksi **Oktafian Alias Acok** kemudian melintas sdr.Akip yang di bonceng oleh sdr.Iswan berboncengan motor,kemudian Terdakwa menghadang/memberhentikan motor tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada sdr.Akip kenapa menuduh kemenakan terdakwa mencuri ayam milik sdr.Akip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanya tersebut kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah sdr,Akip sebanyak 1 kali dan sdr.Fikran ikut memukul sdr.Akip mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa, melihat saksi korban, dipukul oleh terdakwa dan sdr. Fikran kemudian sdr. Iswan kemudian meleraikan kemudian terdakwa dan sdr. Fikran dan saksi korban kemudian dibawa kerumah Kadus Pak Iswan untuk diselesaikan kemudian terdakwa meminta maaf pada saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa dan sdr.fikran Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Dusun 2 Desa Tanamea kec.Banawa Selatan Kab. Donggala jalan-jalan kerumah-rumah mencari saksi korban ;
- Bahwa, benar kemudian pada saat terdakwa dan sdr, Fikran duduk-duduk dipinggir jalan Dusun 2 Desa Tanamea bersama-sama dengan saksi **Oktafian Alias Acok** kemudian melintas sdr. Akip yang di bonceng oleh sdr. Iswan berboncengan motor kemudian Terdakwa menghadang/memberhentikan motor tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada sdr.Akip kenapa menuduh kementerian terdakwa mencuri ayam milik sdr.Akip.
- Bahwa setelah tanya tersebut Terdakwa kemudian langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah sdr,Akip sebanyak 1 kali dan sdr.Fikran ikut memukul sdr.Akip mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Fikran melakukan pemukulan terhadap sdr,Akip, karena Terdakwa pernah mendengar kementerian terdakwa Lk.Fandi telah dituduh oleh sdr.Akip mencuri ayam.
- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa dan sdr, Fikran saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum no : 440/315-30/V/PPKM/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MOH.IKBAL dokter pada Puskesmas Lembasada.

Dengan kesimpulan Sdr.Akip mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas seluas 3 cm x 3 cm.atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Aspar Alias Para** oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga yang tidak sah seperti menendang memukul dan lain-lain dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat bantu lain dan kekerasan yang dilakukan tersebut menurut penjelasan pasal 170 KUHPidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti dalam pasal 146, 211 ataupun 212 dan sebagainya tetapi kekerasan disini adalah merupakan tujuan dari si pelaku dan perbuatan tersebut dapat terjadi karena adanya 2 orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan dimuka umum adalah bahwa kekerasan yang dilakukan harus ditempat dimana khalayak dapat melihatnya atau memungkinkan untuk dilihat orang ;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa dan sdr.fikiran Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita.di Dusun 2 Desa Tanamea kec.Banawa Selatan Kab. Donggala jalan-jalan kerumah-rumah mencari saksi korban ;
- Bahwa, benar kemudian pada saat terdakwa dan sdr, Fikiran duduk-duduk dipinggir jalan Dusun 2 Desa Tanamea bersama-sama dengan saksi **Oktafian Alias Acok** kemudian melintas sdr. Akip yang di bonceng oleh sdr. Iswan berboncengan motor kemudian Terdakwa menghadang/memberhentikan motor tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada sdr.Akip kenapa menuduh kemenakan terdakwa mencuri ayam milik sdr.Akip.
- Bahwa setelah tanya tersebut Terdakwa kemudian langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah sdr,Akip sebanyak 1 kali dan sdr.Fikiran ikut memukul sdr.Akip mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Fikiran melakukan pemukulan terhadap sdr,Akip, karena Terdakwa pernah mendengar kemenakan terdakwa Lk.Fandi telah dituduh oleh sdr.Akip mencuri ayam
- Bahwa, berdasarkan hasil visum et repertum a.n saksi korban sdr. AKIP Nomor : 440/315-30/V/PKM/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MOH.IKBAL dokter pada Puskesmas Lembasada Sdr.Akip mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas seluas 3 cm x 3 cm. akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa dan temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut adalah merupakan bentuk penggunaan tenaga yang tidak sah yang dilakukan terhadap saksi korban dan perbuatan tersebut telah dilakukan didaerah jalan Dusun 2 Desa Tanamea adalah merupakan tempat umum yang biasa dilalui oleh orang dan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan telah dapat dibuktikan maka menurut Majelis Perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana , UU Nomor ; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa ASPAR alias PARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami WIYONO, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, RANDA F NURHAMIDIN, SH. dan EFFENDI KADENGGANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ASWAR, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ACI JAYA SAPUTRA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

RANDA F NURHAMIDIN, SH.

TTD

EFFENDI KADENGGANG, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

W I Y O N O, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

A S W A R, S H.